



**PUTUSAN**

Nomor 3745 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RICO ORLANDO HANS alias RIKO**;  
Tempat Lahir : Batubao;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/31 Oktober 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 001, RW 002, Desa Tesabela,  
Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten  
Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 18 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3745 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 25 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICO ORLANDO HANS alias RIKO tidak bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa RICO ORLANDO HANS alias RIKO dari dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa RICO ORLANDO HANS alias RIKO bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaair Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3745 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICO ORLANDO HANS alias RIKO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 1 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICO ORLANDO HANS alias RIKO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa RICO ORLANDO HANS alias RIKO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RICO ORLANDO HANS alias RIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICO ORLANDO HANS alias RIKO alias RIKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3745 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 171/PID/2022/PT KPG tanggal 19 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kpg, tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta Pid/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3745 K/Pid.Sus/2023*



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang dimintakan kasasi tersebut telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat, berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban selama beberapa kali;
  - Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan, "kalau hamil akan tanggung jawab", namun ketika Anak Korban telah melahirkan anak perempuan Anak Korban meminta pertanggung jawaban pada Terdakwa namun Terdakwa menolak dan mengatakan pada berapa orang dia harus tanggung jawab;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka anak korban hamil, hal tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan pembesaran rahim sesuai umur

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3745 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan Subsidair 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KHUP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah tepat dan adil, oleh karenanya terhadap alasan kasasi Terdakwa harus dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA RICO ORLANDO HANS alias RIKO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3745 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.,**

Ketua Majelis,

Ttd

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3745 K/Pid.Sus/2023